

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO DI PASAR KEDURUS SURABAYA

Tyas Fariha Syahputri

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: tyas.18004@mhs.unesa.ac.id

Sri Abidah Suryaningsih

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Tingginya jumlah permintaan pasar terhadap kebutuhan sembako membuat usaha semakin meningkat, tetapi banyak dari mereka tidak sepenuhnya paham tentang etika bisnis islam dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus hanya menerapkan dan menjalankan empat prinsip etika bisnis islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Untuk penerapan prinsip kebenaran atau kejujuran belum diterapkan oleh pedagang sembako karena selama berdagang tidak menjelaskan kejujuran kualitas barang kepada pembeli. Tetapi dalam transaksi jual beli telah dilaksanakan sesuai dengan rukun jual beli dan bentuk jual beli yang diterapkan pedagang sembako yaitu ba'i an-naqd, ba'i salam, ba'i ajal, ba'i musawamah. Serta khiyar yang sering dijumpai adalah khiyar majlis dan khiyar aib.

Kata Kunci : Etika bisnis islam, jual beli, sembako

Abstract

The high market demand for necessities has increased their business, but many of them do not fully understand islamic business ethics in buying and selling transactions. The purpose of this research is to identify and analyze the application of islamic business ethics in the purchase and sale of necessities at the Kedurus Market in Surabaya City. The descriptive qualitative method was used in the research. The techniques used to collect research data include observation, interviews, and documentation. According to the findings of this study, the application of islamic business ethics in buying and selling groceries at Kedurus Market only applies and carries out four principles of islamic business ethics, namely unity, balance, free will, and responsibility. The application of truth or honesty principle has not been applied by basic food traders because they do not explain the honesty of the quality of goods to buyers during trading. However, purchasing and selling transactions have been carried out by the pillars of purchasing and selling, as well as the form of purchasing and selling used by food traders, namely ba'i an-naqd, ba'i salam, ba'i ajal, and ba'i musawamah. And the most common khiyar is khiyar majlis and khiyar aib.

Keywords: Islamic business ethics, buy and sell, grocerie

1. PENDAHULUAN

Islam mengatur tentang hukum atau aturan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia. Hukum atau aturan ini berpijak kepada Al- Qur'an dan As-sunnah. Dalam hubungan manusia dengan manusia kita sering menjumpai dalam transaksi kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tempat untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yaitu pasar. Pasar selama ini sebagai tempat yang paling penting bagi masyarakat, karena tidak hanya bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi pasar bisa dijadikan tempat interaksi sosial di dalam masyarakat.

Perkembangan zaman membuat perekonomian mengalami pertumbuhan sangat pesat akibatnya menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dalam hal ini munculah persaingan yang tidak sehat dalam aktivitas jual beli. Banyak pelaku bisnis dalam aktivitas jual beli melakukan penyimpangan (Ifdholul Maghfur dan Maulidatul K 2019). Hal ini sering dijumpai didalam pasar tradisional dimana penyimpangan yang terjadi yaitu pelaku bisnis sering mengurangi takaran timbangan, tidak jujur dalam mengutarakan kualitas barang, menukar dan mengoplos barang yang dengan kualitas yang buruk, menjual dagangan dibawah harga pasar, tidak dilakukannya penyortiran terhadap barang yang sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa bisnis apapun boleh dilakukan asalkan mendapatkan keuntungan serta untuk masalah pahala, dosa hanya ada dalam ibadah mahdhah dan hubungannya tidak berkaitan dengan dunia bisnis (Haryanti dan Wijaya, 2019). Permasalahan ini membuat pelaku bisnis semakin membabi buta dalam menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi tanpa peduli hal tersebut akan merugikan orang lain, sehingga akan membuat pembeli merasa tidak nyaman dalam berbelanja di pasar tradisional. Ketika melaksanakan transaksi jual beli seharusnya pembeli diberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan kondisi suatu barang yang akan diperjualbelikan. Seluruh kelengkapan informasi menjadi daya pikat tersendiri bagi pembeli. Kelebihan produk dan barang menjadikan faktor dalam menentukan pembeli untuk menentukan pilihannya, sehingga informasi merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh pembeli (Nilava dan Fauzi, 2020).

Kesadaran pelaku bisnis pada transaksi jual beli perlu ditumbuhkan guna menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dan berujung mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena ulah mereka yang menginginkan keuntungan berlimpah (Alfianto dan Fikriyah, 2021). Sudah seharusnya praktik transaksi jual beli mengikuti dan menerapkan kaidah ajaran islam karena bisa memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu di dalam menjalankan kegiatan ekonomi ajaran agama islam menekankan adanya batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, agar pelaku bisnis terhindar dari adanya kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata (Prameswary dan Suryaningsih, 2020). Ajaran ini dikelompokkan kedalam suatu bentuk aturan, nilai, etika yang ditujukan kepada manusia untuk melaksanakan dan mengimplementasikan sesuai dengan kaidah syariah. Sebuah arahan ini memberikan aturan tersendiri bagi manusia dalam jual beli karena kebermanfaatannya yang dirasakan bisa dirasakan satu sama lain.

Etika bisnis islam memiliki peranan penting bagi pelaku bisnis guna mengarahkan tingkah laku mereka supaya tidak melakukan penyimpangan dari unsur moral dan

spiritual dalam mencapai rezeki melalui jual beli (Aziz, 2013). Perintah tersebut dijelaskan di dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa : 29)

Qur'an surah An- Nisa menunjukkan pentingnya bagi seorang pebisnis untuk mengelola semua kegiatas bisnisnya sesuai dengan etika bisnis islam. Apabila bisnis dilaksanakan dengan baik dan bijak akan terciptanya kesejahteraan dan kesuksesan dalam berbisnis karena disebabkan terbentuknya kepercayaan publik. Bisnis sesuai dengan anjuran islam direalisasikan oleh pelaku bisnis dalam aktivitas sehari- hari dengan berpegang teguh pada nilai- nilai dan ajaran didalamnya (Sampurno, 2016).

Penerapan etika bisnis islam ini memiliki tujuan untuk bisa mengajarkan manusia dalam bekerja sama dan saling tolong menolong kepada manusia serta menjauhkan diri dari kepribadian dengki yang bertentangan dengan prinsip syariah. Etika bisnis islam memiliki fungsi *controlling* (pengatur) yaitu melakukan pengaturan terhadap aktivitas jual beli, karena secara filosofi etika berlandaskan kepada nalar dan agama untuk menilai (Alma, 2011). Oleh karena itu, setiap individu yang bergerak melaksanakan aktivitas ekonomi baik pelaku bisnis atau pedagang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait prinsip etika bisnis islam terutama pedagang sembako yang menjalankan transaksi jual beli di pasar tradisional.

Pasar Kedurus merupakan pasar tradisional yang memiliki letak dan lokasi strategis, dekat dengan pemukiman masyarakat dan memiliki akses mudah dilewati oleh masyarakat dari berbagai area. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2020 Kelurahan Kedurus memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi sebesar 27.975 jiwa. Sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah Kedurus memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan berbagai jenis transaksi jual beli yang ditawarkan. Sebagian besar transaksi jual beli yang ditawarkan adalah kebutuhan sehari-hari seperti sembako.

Salah satu segmen permasalahan dalam pasar tradisional yaitu berada di Pasar Kedurus Kota Surabaya. Berdasarkan observasi awal fenomena yang terjadi di Pasar Kedurus yaitu adanya ketidakjujuran dilakukan oleh pedagang sembako seperti dalam keterbukaan atas kualitas barang yang hendak dibeli. Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan transaksi jual beli, seperti yang dialami oleh Ibu Damayanti seorang pembeli menyatakan bahwa ketika membeli buah, pedagang tersebut memberikan informasi buah tersebut masih segar dan baru dipetik dari pohon, tetapi sesampainya di rumah ketika memotong buah tersebut busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu Ibu Siti Anisyah seorang pembeli juga mendapati hal yang kurang menyenangkan dari pedagang, beliau bercerita bahwa pernah membeli udang disalah satu pedagang di pasar tersebut menjelaskan bahwa dalam melayani pembeli tidak ramah, meskipun sudah antri dan bertanya dengan baik- baik tetapi pedagang tersebut waktu menjawab pertanyaan dengan wajah yang kurang bersahabat.

Seharusnya pedagang harus jujur tentang kualitas barang dan harus bersikap ramah kepada pembeli, sehingga nantinya pembeli tidak merasa kecewa dan hal ini jika tidak dilakukan maka daya minat pembeli untuk berbelanja kembali di toko tersebut akan mengalami penurunan. Karena setiap pembeli selalu menginginkan adanya ketentraman, keseimbangan, dan kejujuran dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar tradisional sehingga akan terhindar dari adanya kecurangan atau penipuan (Hidayat dan Rahmaniah, 2019). Haryanti dan Wijaya (2019) melakukan penelitian terkait etika bisnis kepada pedagang di Pasar Tasikmalaya, memberikan hasil bahwa pedagang belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip atau nilai etika bisnis islam. Hal ini terjadi karena ditemukannya beberapa perilaku pedagang yang melakukan penyimpangan dalam aktivitas jual beli yaitu meninggalkan shalat lima waktu, ketidakjujuran dalam takaran, memasarkan barang di bawah harga pasar, pedagang tidak jujur dalam membayar hutang kepada tengkulak, dan tidak melakukan sortir barang yang akan kadaluarsa. Adapun penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Fitriani, 2020), nilai etika bisnis islam di Pasar Inpres Palu sebagian sudah diterapkan oleh pedagang tetapi masih ada beberapa yang melakukan tindakan kecurangan, sehingga bisa dikatakan penerapan etika bisnis islam belum dilakukan secara maksimal karena ada faktor keinginan pedagang untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar yaitu dengan cara mengurangi takaran timbangan sebagai strategi dalam mendapatkan pembeli dan menawarkan barang dengan harga yang lebih murah.

Setiap masyarakat akan selalu membutuhkan berbagai jenis kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengambil berbagai kajian literatur transaksi jual beli, studi ini berkontribusi terhadap kajian etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako sebagai objeknya. Dikarenakan sembako adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan keseimbangan gizi (Dewi, dkk., 2020). Jika tidak adanya sembako maka kehidupan masyarakat akan terancam, karena sembako adalah kebutuhan primer yang harus dijual bebas di pasar.

Setelah melihat dan memperhatikan kasus permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan agar mampu mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana transaksi jual beli sembako dan penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa terkait penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus. Tempat penelitian yang digunakan peneliti terletak di Jl. Kedurus, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari data primer dimana perolehannya langsung didapatkan di lapangan yaitu dengan wawancara mendalam kepada narasumber terpilih disertai observasi. Pemilihan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berhubunga dan berkaitan secara langsung dalam transaksi jual beli hal ini yaitu pedagang sembako dan pembeli sembako yang berada di Pasar Kedurus. Pada penelitian ini uji triangulasi menggunakan triangulasi teknik

dengan melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan. Kemudian peneliti melakukan analisis data dengan model Miles and Huberman (Sugiyono 2020) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil yang didapatkan yaitu tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus. .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya

Menurut Ulama Hanafiyah pengertian jual beli yaitu pertukaran hak milik berupa barang atau harta melalui cara tertentu yang telah dijelaskan dan dianjurkan dalam syariat islam. Dalam ajaran agama islam menjelaskan ketika melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli. Apabila dalam sebuah jual beli rukun sudah terpenuhi yaitu adanya pelaku jual beli, objek transaksi, dan akad dapat dikatakan transaksi jual beli akan menjadi sah (Madani, 2012). Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara, rukun jual beli yang diterapkan dan terjadi di Pasar Kedurus Surabaya, yaitu penjual, pembeli, barang atau obyek jual beli dan ijab qobul.

Penjual yang berada di Pasar Kedurus merupakan orang dewasa yaitu ibu- ibu dan tidak ada yang dibawah umur. Untuk pembeli kebanyakan orang dewasa. Sedangkan obyek barang yang diperjual belikan merupakan barang sembako yaitu barang kebutuhan sehari-hari sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Rata- rata pedagang dewasa usia maksimal seperti saya begini kepala 40 keatas. Untuk pembelinya sama rata- rata dewasa, ada sih anak- anak kecil yang beli snack tapi tertentu- tertentu jarang dan itu sama mama nya juga kalau beli tergolong dewasa”. (Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Barang dagangan sembako yang akan dijual di Pasar Kedurus merupakan barang yang halal, meskipun tidak adanya peraturan yang dibuat, tetapi dengan adanya paguyuban pasar aturan dibuat secara kekeluargaan sehingga akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan transaksi jual beli khususnya sembako. Meskipun tidak adanya peraturan yang menetapkan aturan berdagang, penjual paham dengan aturan islam bahwa tidak boleh menjual barang haram, oleh karena itu penjual selalu memperhatikan kualitas barang dagangan sembako yang hendak dijual.

“Iya sebelumnya saya mencoba dulu barang dagangan sembako saya mba baru tak jual. Jadi yang tak jual kualitasnya bagus-bagus” (Wawancara dengan Ibu Markomah, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Di dalam melaksanakan transaksi jual beli sembako pembeli memilih terlebih dahulu barang yang hendak di beli, kemudian pedagang dan pembeli melakukan kesepakatan harga pada barang yang menjadi objek transaksi. Setelah kedua belah pihak menyetujui harga yang di jual maka transaksi tersebut sudah sah terjual.

Semua rukun jual beli memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat dan terhindar dari adanya gharar atau ketidakjelasan terhadap suatu barang. Ketika seseorang merasa tertipu atau menemukan keganjalan dengan barangnya, maka dalam jual beli berlaku

khiyar. Menurut pasal 20 ayat 8 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (Madani, 2012) khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan. Khiyar terdapat 3 macam jenis yaitu khiyar majlis, syarat, dan aib. Berdasarkan hasil observasi khiyar yang sering dijumpai di Pasar Kedurus adalah khiyar majlis dan khiyar aib. Adanya khiyar majlis ini ketika seorang pembeli memilih dan memilah sembako yang hendak di beli, lalu transaksi tersebut bisa dilanjutkan atau dibatalkan selama belum meninggalkan tempat transaksi. Sedangkan khiyar aib ketika terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pedagang dan pembeli bahwa barang yang dibeli terdapat cacat atau kekurangan bisa dibatalkan atau ditukar dengan baru. Pedagang sembako mengatakan bahwa barang yang cacat atau kurang bisa dikembalikan dan diganti dengan baru.

“ Ya memang kalau orangnya ada barang yang cacat kalau dikembalikan ya nggak papa. Kadang saya kasih tau ini kalau memang nggak cocok dikembalikan nggak papa . Kalau hari ini beli di bawa pulang nggak cocok dikembalikan saya tukar dengan yang lebih baik” (Wawancara dengan Ibu Miarso, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Pasar Kedurus sangat digemari oleh masyarakat sekitar dikarenakan harganya masih sangat terjangkau, dan menjadi interaksi sosial yang kuat dalam masyarakat. Di dalam transaksi jual beli terdapat banyak bentuk jual beli. Menurut Madani, (2012) bentuk jual beli terbagi menjadi 3 macam yaitu : ditinjau dari sisi objek (tukar menukar uang dengan uang, barang dengan barang, dan uang dengan barang), ditinjau dari waktu serah terima jual beli (jual beli barang dan uang dilakukan secara tunai atau ba'i an-naqd, uang dibayar di muka dan barang akan menyusul biasanya disebut jual beli ba'i salam, barang diterima di muka dan uang menyusul atau ba'i ajal, dan jual beli hutang dengan hutang atau ba'i dain), dan ditinjau dari cara menetapkan harga (Jual beli tawar menawar atau ba'i musawamah, dan jual beli tidak menyebutkan harga pokok barang atau disebut ba'i amanah). Hasil pengumpulan data yang peneliti peroleh melalui observasi menunjukkan ada 4 jenis jual beli yang diterapkan oleh pedagang sembako (Madani, 2012)., yaitu :

1. Ba'i an – Naqd dimana pembelian ini dilakukan secara langsung dimana barang dibayar secara tunai ketika penjual menyerahkan barangnya. Transaksi jual beli ini sering ditejadi oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus.
2. Ba'i Salam yaitu pembelian yang dilakukan dengan uang sudah dibayar secara tunai, tetapi untuk barang menyusul dengan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak yakni pedagang dan pembeli. Hal ini dilakukan oleh pembeli sembako yang memesan dalam jumlah besar. Tujuannya agar tidak kehabisan barang serta tidak akan mengalami peningkatan harga ketika barang tersebut mengalami kenaikan harga.
3. Ba'i Ajal yaitu dimana barang sudah diterima di awal dan uang akan dibayar menyusul atau istilahnya biasanya disebut jual beli kredit. Beberapa pedagang sembako di Pasar Kedurus menerapkan adanya jual beli kredir kepada pembeli.
4. Ba'i Musawamah yaitu jual beli tawar menawar. Pasar tradisional mempunyai ciri khas yaitu adanya tawar menawar antara kedua belah pihak. Begitupun dengan Pasar Kedurus sebagai pasar tradisional juga tidak terhindar dari proses tawar

menawar. Hal ini sudah lumrah terjadi ketika pembeli memilih barang sembako yang hendak dibeli kemudian menawar dengan tujuan bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus

Setiap manusia yang berbisnis wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait transaksi jual beli, agar bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat islam, dan akan terhindar dari larangan yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Setiap pedagang harus menerapkan dan berpegang teguh dengan nilai etika bisnis islam dalam transaksi jual beli. Etika bisnis islam adalah norma yang mengatur tentang etika berbisnis yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Al- Hadits, dimana sumber ini diciptakan sebagai petunjuk oleh seseorang dalam berdagang (Djakfar, 2012). Etika bisnis islam ini sangat diperlukan dalam kegiatan berbisnis mengingat banyak fakta yang terjadi akan bisnis yang semakin terpuruk diakibatkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan etika dan moral.

Persaingan dunia usaha saat ini semakin marak, dalam hal ini pedagang dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam produk dan pemasaran sehingga akan bisa mempertahankan pelanggan serta meningkatkan omset penjualan. Fasilitas juga tersedia bagi pedagang sembako di Pasar Kedurus untuk berjualan dan bisa menarik pembeli. Untuk dapat mengoptimalkan fasilitas tersebut maka dibutuhkan kemampuan dan pengamalan pedagang sembako terkait prinsip-prinsip etika bisnis islam. Menurut Aziz, (2013) prinsip etika bisnis islam meliputi lima dasar, yaitu: prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pasar Kedurus, berikut analisis tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di pasar tradisional yaitu Pasar Kedurus Kota Surabaya :

1. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan adalah pondasi utama yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini konsep tauhid menggabungkan seluruh aspek kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh atau homogen (Aziz, 2013). Penerapan prinsip kesatuan berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi bahwa pedagang sembako di Pasar Kedurus percaya kepada Allah SWT yang telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba-Nya dengan diiringi usaha serta giat dalam berdagang dan tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu, serta tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan maksud atau tujuan tertentu. Seperti hal nya yang telah diungkapkan oleh Ibu Nur selaku pedagang sembako

“ Percaya,cuman tetap ada seperti apa ya ikhtiar manusia tetap harus berusaha. Karena Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu hamba jika hamba itu tidak berusaha.”(Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Meskipun aktivitas jual beli di Pasar Kedurus cukup ramai, namun pedagang sembako tidak lupa untuk menjalankan kewajiban shalat lima waktunya.

“Insya Allah semaksimal mungkin berusaha saya tinggal aja ini mba , dagangan ini saya tinggal cuman tetap saya rapikan kayak rolling , kayak etalase, kayak dagangan yang di luar saya tutup hanya untuk sementara , setelah selesai mungkin

sekitar 15 menit kalau kita sempatkan, ngga sampai 30 menit sudah saya tinggal itung- itung ya berterima kasih kita kepada Allah SWT gitu, dan itu harus yang nomer satu malahan” . .”(Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Sebagai pedagang muslim yang selalu mengindahkan dan menerapkan perintah dari Al-Qur'an atau As- Sunnah tidak akan pernah lengah dalam melaksanakan tugasnya kepada Allah SWT meskipun melakukan aktivitas jual beli. Pedagang yang paham tentang nilai atau prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan tidak akan pernah melakukan penimbunan barang dan menjual barang haram dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, yang sifatnya jelas tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Pedagang di Pasar Kedurus telah memahami tentang barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam islam serta tidak pernah melakukan penimbunan atau penumpukan barang dagangan dengan maksud atau tujuan tertentu. Mengingat bahwa sembako merupakan barang kebutuhan sehari- hari dimana sangat rentan dengan kerusakan dan busuk, jadi tidak bisa dibiarkan dengan rentang waktu lama.

“Selama ini ndak ada sistem seperti itu saya mba, saya mungkin maafkan ya sama Allah SWT dikasih cukup begitu aja. Jadi modal saya untuk beli nimbun- nimbun itu kebetulan ndak ada mba. Jujur aja kebetulan cukup gitu buat kulak dijual selama 1 minggu kedepan atau ya 1 hari ini ada yang beli berikutnya besokkulak lagi”.(Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Tingkat religiusitas seseorang menjadi perisai dalam mempengaruhi perilaku dalam berbisnis, maka semakin tinggi tingkat pengamalan ibadah seseorang maka kualitas etika seseorang dalam menjalankan bisnis akan semakin tinggi pula (Lubis 2018). Hal ini sejalan dengan penerapan etika bisnis islam dalam prinsip kesatuan yang diimplementasikan pedagang sembako di Pasar kedurus dilakukan dengan baik yang diwujudkan selalu menjalankan kewajiban shalat dan meninggalkan aktivitas berdagang, percaya kepada Allah SWT yan telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba-Nya , dan paham dengan barang haram, dan tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan tujuan tertentu.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keadilan menuntut untuk semua orang terutama pelaku bisnis agar berperilaku secara adil dalam bertanggung jawab, tidak membedakan satu dengan yang lainnya sehingga seseorang tidak akan merasa pernah dirugikan (Huda, dkk., 2017). Penerapan prinsip keseimbangan oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus yaitu dalam menakar timbangan sembako ditunjukkan dengan adil tidak pernah melakukan pengurangan. Mereka mengetahui bahwa melakukan pengurangan timbangan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh agama islam dan dampaknya akan merugikan orang lain.

“Menggunakan timbangan, dan sesuai dengan takaran. Setiap tahun saya kir kan ke Kelurahan. Timbangan ini saya kir kan ke Kelurahan. Saya ndak mau berbohong karena takut ”.(Wawancara dengan ibu Markomah, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Keterbukaan pedagang sembako terkait takaran timbangan kepada pembeli selalu mendapatkan respon yang baik karena ketika melakukan penimbangan kembali di rumah selalu sesuai dengan takarannya.

“Pernah, bener pas menyesuaikan dengan timbangan cocok atau nggak gitu dan sesuai.” (Wawancara Ibu Jumiani, Pembeli Sembako, Jumat 21 Januari 2022).

Selain itu prinsip keseimbangan juga diterapkan dalam pemberian harga dan sikap pedagang ketika pembeli menawar barang dagangan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang dibagikan oleh pedagang sembako kepada pembeli semua adalah rata dan tidak ada perbedaan. Apabila pembeli menawar barang dagangan sembako dengan harga rendah dari harga jual sikap pedagang sembako juga tidak goyah karena mereka tetap memegang prinsip keseimbangan jadi harus adil kepada sesama pembeli dengan harga yang sesuai standarnya.

“Nggak sama saja, langganan dan yang bukan langgan sama saja.” (Wawancara dengan Ibu Dinda, Pedagang Sembako, Senin 10 Januari 2022).

Diikuti oleh pengakuan dari Ibu Iin Syuhartini bahwa tidak pernah mendapatkan perbedaan harga dari satu pedagang sembako di Pasar Kedurus.

“Kalau tempat lain iya, kalau satu tempat sama saja.” (Wawancara dengan Ibu Iin Syuhartini, Pembeli Sembako, Rabu 12 Januari 2022).

Prinsip kesimbangan ini selalu menempatkan sesuai dengan tempatnya dan telah ditegaskan agar pedagang tidak boleh merugikan orang lain, sehingga penerapan prinsip kesimbangan akan selalu mendekatkan diri pada ketakwaan. Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. (QS. Al- Maidah ayat 8)*

Maksudnya dalam surah Al- Maidah ayat 8 dijelaskan sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk menegakkan keadilan dalam transaksi jual beli. Jika kaitannya dengan jual beli sembako maka harus menakar sesuai dengan standarnya dan tidak diperkenankan untuk membedakan atau memberikan harga kepada pembeli dengan yang lebih tinggi atau rendah. Transaksi jual beli sembako yang diterapkan oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus sudah sesuai dengan etika bisnis islam dalam prinsip kesimbangan yaitu menakar sesuai standarnya dan tidak pernah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis islam dalam memberikan kebebasan untuk mengembangkan dan mendorong potensi yang dimiliki agar menghasilkan suatu kinerja yang bagus dan tidak merugikan orang lain (Maharti dan Fahrullah, 2021). Prinsip kehendak bebas yang diterapkan dan dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus yaitu melakukan persaingan secara

sehat antar pedagang sembako lainnya dengan tidak memberikan harga dibawah standart kemudian setiap pedagang sembako mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan penjualan mereka.

“Kalau saya selama ini dagang mungkin kayak persaingan kayak kompetitor dengan yang sehat persaingannya mba. Misal orang yang kulakan dikasih harga yang murah kalau yang beli paketan di kasih hadiah- hadiah atau plusnya free kita antar sampai tempat tujuan. Itu persaingannya salah satunya.” (Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Hal ini juga seusai dengan yang diungkapkan pembeli sembako.

“Iya bersaing secara sehat dan masih dalam batas normal misalnya toko A murah dikit dengan toko B tapi nggak sampai menjatuhkan harga dan dia masih dapat untung mungkin nggak sama.” (Wawancara dengan Ibu Iin Syuhartini, Pembeli Sembako, Rabu 12 Januari 2022).

Dalam persaingan usaha, setiap pedagang sembako di Pasar Kedurus memiliki cara agar usahanya meningkat salah satunya ramah kepada pelanggan. Persaingan yang dilakukan tidak pernah mematikan usaha pedagang lainnya karena setiap pedagang melakukan persaingan untuk memberikan yang terbaik bagi usahanya. Pedagang sembako dalam meningkatkan usahanya salah satu caranya yaitu ramah kepada pembeli.

“Menjaga ,menghadapi pelanggan tidak semudah itu jadi harus ramah.” (Wawancara dengan Bapak Sabar, Pedagang Sembako, Senin 10 Januari 2022).

Hal tersebut mencerminkan bahwa penerapan prinsip kehendak bebas sudah diterapkan dengan baik dalam transaksi jual beli sembako. Dikarenakan menjalankan usaha tidak mencari keuntungan semata tetapi memiliki tujuan jangka panjang yang bisa memberikan manfaat bagi sekitar maupun lingkungan sosial (Pandhi, 2018) .

4. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut (Maharti dan Fahrullah, 2021) prinsip tanggung jawab yaitu bersedia menerima konsekuensi atas seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan usaha, seperti transaksi jual beli. Penerapan prinsip tanggungjawab juga diterapkan pedagang sembako di Pasar Kedurus dalam produk yang dijual. Ketika pedagang sembako memberikan barang pengganti saat barang dagangan terdapat kerusakan atau kecacatan. Pedagang sembako di Pasar Kedurus selalu berkenan mengganti barang yang terdapat kerusakan atau kecacatan dengan yang lebih baik.

“Tukar bisa mba. Kalau ada kadaluarsa atau rusak bisa di tukar , kan kita bisa tukar ke salesnya.” (Wawancara dengan Ibu Dinda, Pedagang Sembako, Senin 10 Januari 2021).

Bentuk tanggung jawab pedagang sembako dalam penerapan prinsip ini juga selalu amanah ketika pembeli menitipkan barang belanjaan dan tidak pernah melanggar janjinya. Kepercayaan ini merupakan sebuah reward yang tak ternilai harganya karena

apabila seorang pedagang telah mendapatkan kepercayaan dari pembeli maka kemungkinan pedagang mendapatkan pelanggan tetap.

“Saya jaga 100% mba inshallah. Barangnya ketinggalan akhirnya saya simpan karena pasti orangnya kembali kalau orangnya tidak kembali saya antarkan bebas kirim.” (Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Ibu Munadi selaku pembeli sembako juga memberikan pendapat yang sama, yaitu pedagang sembako di Pasar Kedurus tidak pernah melanggar janjinya.

“Nggak pernah.” (Wawancara dengan Ibu Munadi, Pembeli Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Penerapan etika bisnis islam dalam prinsip tanggung jawab telah dilakukan dengan sangat baik oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus yang dimana tidak pernah melanggar janji kepada pembeli, selalu siap sedia untuk mengganti barang yang terdapat kerusakan, dan amanah dalam menjaga barang belanjaan dari pembeli. Alfianto dan Fikriyah (2021) mengungkapkan bahwa ini merupakan wujud kepatuhan seorang pedagang terhadap salah satu prinsip etika bisnis islam yang dilandaskan oleh ajaran islam berupa tanggung jawab supaya mencegah perilaku yang tidak terpuji yang nantinya hanya menginginkan keuntungan semata tanpa memperdulikan nasib seorang pembeli.

5. Prinsip Kebenaran

Aktivitas bisnis terutama jual beli harus mempunyai prinsip kebenaran yaitu niat, sikap dan perilaku untuk memperoleh serta mencari komoditas pengembangan dalam menetapkan keuntungan dengan cara yang baik. Prinsip kebenaran mempunyai dua unsur penting kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam hal ini diperlihatkan dengan sikap ramah, kerelaan atau ketulusan dalam bermuamalah (Aziz, 2013). Penerapan prinsip kebajikan pedagang sembako di Pasar Kedurus ini dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu ramah kepada pembeli walaupun terkadang pembeli ada yang suka marah atau membanding- bandingkan harga. Sikap dari pedagang sembako selalu menyikapi dengan bijaksana.

“Memang itu, itu jaminan saya jadi memuaskan pelanggan. Jangan sampai orang habis beli dan nggak kemabali lagi.” (Wawancara dengan Bapak Sabar, Pedagang Sembako, Senin 10 Januari 2022).

Terkadang terdapat beberapa pembeli yang marah dan suka membandingkan harga , namun sikap pedagang sembako disini tetap melayani dengan bijaksana, sabar, dan ramah.

“Disikapi dengan bijaksana, dibilangi yang enak kalau memang lebih murah yang di sana monggo silahkan pilih yang di sana aja. Saya belum bisa saya bisanya segini.” (Wawancara dengan Ibu Markomah, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Jumiani selaku pembeli sembako menyatakan pelayanan jual beli yang diterapkan pedagang sembako di Pasar Kedurus sangat memuaskan dan pembeli tidak suka pedagang yang tidak ramah.

“Insya Allah puas, soalnya mungkin juga barangnya kualitas bagus nggak pernah kurang dari timbangan yang penting jujur.” (Wawancara dengan Ibu Jumiani, Pembeli Sembako, Jumat 21 Januari 2022).

Pengamalan prinsip kejujuran diwujudkan dalam transparansi kualitas barang sembako dalam jual beli. Transparansi atau keterbukaan untuk kualitas barang dagangan harus diperhatikan karena dampaknya akan merugikan orang lain. Menurut Nawatmi (2010) dalam Putri dan Suryaningsih (2019) menjelaskan keterlibatan manusia dalam bisnis tidak hanya mencari dan mendapatkan laba tetapi tentang membangun komunikasi yang positif, kemudian memberikan perilaku yang saling menguntungkan, realisasi keadilan, serta tidak saling merugikan. Namun berdasarkan wawancara dan observasi bahwa pedagang sembako masih belum sepenuhnya terbuka atau jujur tentang keseluruhan kualitas barang dagangannya.

“Iya tertentu. Terkadang ada barang cacat contohnya kayak misalnya beras sudah agak lama dia akan mekar bila di masak. Aku bilang (bu ini berasnya agak keras bila di masak karena stock lama) itu kan kekurangan ya agak ketindih tindih, akhirnya dia tahu kalau masak air nya ditambah atau bagaimana mencucinya lebih banyak biar bersih.” (Wawancara dengan Ibu Nur, Pedagang Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Hal ini juga sesuai seperti yang dikatakan Ibu Dinda berikut ini :

“Iya, kadang- kadang.” (Wawancara dengan Ibu Dinda, Pedagang Sembako, Senin 10 Januari 2022).

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh pembeli sembako, bahwa selama melakukan transaksi jual beli tidak pernah mendapatkan informasi terkait kualitas barang yang hendak di beli.

“Nggak pernah, langsung beli tanpa dijelaskan.” (Wawancara dengan Ibu Munadi, Pembeli Sembako, Sabtu 8 Januari 2022).

Hal ini juga sama disampaikan oleh pembeli sembako yaitu Ibu Iin bahwa selama membeli sembako tidak selalu mendapatkan penjelasan barang yang hendak di beli :

“Kadang iya tetapi nggak mesti, kecuali harga sekian tapi kita sudah tau kualitasnya.” (Wawancara dengan Ibu Iin Syuhartini, Pembeli Sembako, Rabu 12 Januari 2022).

Penerapan prinsip kebenaran belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang sembako dalam hal kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran adalah hal terpenting yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang pedagang. Keterbukaan terkait kualitas barang yang dijual harus di utarakan sehingga tidak berakibat merugikan orang lain. Muthmainnah dan Nursyamsu (2017) menjelaskan bahwa kejujuran merupakan suatu niat, sikap, dan perilaku seseorang dalam melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang dilandasi oleh kebenaran dan jauh dari kesan salah. Seharusnya kualitas barang dagangan sembako yang hendak dibeli harus diutarakan kepada pembeli, karena kualitas barang merupakan tingkat baik buruknya suatu produk tersebut. Mengutarakan atau menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan kualitas sebuah produk barang adalah hal penting yang harus di lakukan oleh setiap pedagang, jika ingin menghasilkan barang yang dapat bersaing di Pasar untuk memberikan kepuasan akan hasrat pembeli.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dapat mengungkapkan dan menjelaskan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Kota Surabaya. Etika bisnis islam dalam jual beli sembako di Pasar Kedurus hanya menerapkan dan menjalankan empat prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab. Untuk penerapan prinsip kebenaran atau kejujuran belum diterapkan, dimana prinsip ini sangat kurang diperhatikan oleh pedagang sembako, karena selama berdagang tidak mengutarakan atau memberi informasi tentang kualitas barang dagangan sembako yang akan hendak di beli oleh pembeli. Kemudian praktik transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek atau barang jual beli, dan *shighat*. Bentuk jual beli sembako yang diterapkan oleh pedagang yaitu *ba'i an – naqd, ba'i salam, ba'i ajal, dan ba'imusawamah*. Khiyar yang sering dijumpai dan ditemukan dalam proses transaksi jual beli sembako adalah khiyar majlis dan khiyar aib.

5. REFERENSI

- Alfianto, Titis, and Khusnul Fikriyah. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (1): 65–77. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>.
- Alma, H. Buchari. 2011. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2020. "Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dan Jenis Kelamin Kecamatan Karangpilang." 2020. <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/26/879/banyaknya-%09penduduk-%09menurut-agama-dan-jenis-kelamin-kecamatan-karangpilang-tahun-2019.html>.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Islam Menangkap Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. 1st ed. Jakarta: Penebar Plus.
- Fitriani, Nur. 2020. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Di Pasar Inpres Palu." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2): 20–27.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. 2019. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 122–29. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>.
- Hidayat, M. Rasyid, and Amelia Rahmaniah. 2019. "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3 (2): 92–107. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>.
- Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, Muhammad Fahmul Iltiham. 2019. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Mu'allim* 1 (2):339-58.
- Ihna Nilava, Ahmad Fauzi. 2020. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri." *At-Tamwil* 2 (2): 139–52.

- Lubis, Akrim Ashal. 2018. "Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7 (1). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2339>.
- Madani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kenoana.
- Maharti, Resti Kartika, and Arasy Fahrullah. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (1): 207–18. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p207-218>.
- Muthmainnah MD, Nursyamsu. 2017. "Landasan Hukum Islam Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5: 54–78.
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrusa'diyah, Dea Mazaya, Dian Sugiarti. 2017. *Pemasaran Syariah : Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Depok: Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=3hVNDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Pandhi, R. 2018. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 10 (1): 1–12.
- Prameswary, Titan Nia, Sri Abidah Suryaningsih. 2020. "Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo". *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3: 54–66. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/9862/4797>.
- Sampurno, Wahyu Mijil. 2016. "Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2 (1): 25–30. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9671/7857>.
- Sasa Putri, Dahlia Kumara, and Sri Abidah Suryaningsih. 2019. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Resseler Anna Collection Di Pagesangan Surabaya." *Jurnal Ekonomi Islam* 2: 10–16.
- Siti Nurfitriah Farah Dewi, Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, G. Irwan Suryanto, and Ardi Adji. 2020. "Memaksimalkan Peran Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19." *TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* 2019: 1–8. http://tnp2k.go.id/download/42771PB_SembakoCovidFIN.pdf.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung. Edited by Dr. Ir. Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.